

2013 - 2018



RENCANA STRATEGIS

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA**





KATA PENGANTAR



Sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 - 2028 yang didalamnya termuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018, maka dirumuskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya 2013-2018.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya 2013 - 2018 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013 - 2018, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya di Bidang Urusan Dalam Negeri khususnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Besar harapan kita kiranya Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Palangka Raya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA

B A R U, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya SKPD	17
2.3. Kinerja Pelayanan.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA ...	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Kota.....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	40
4.1. Visi dan Misi SKPD	40
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	43
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	45

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN DAN SASARAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	51
BAB VII	PENUTUP	54
LAMPIRAN		56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	19
Tabel 2.2.	Keadaan Personil Pol. PP Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya	24
Tabel 2.3.	Kinerja Pelayanan SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2013	26
Tabel 3.1.	Data Bidang Penegakan Perda dan Penindakan	27
Tabel 3.2.	Data Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	28
Tabel 3.3.	Data Bidang Bimbingan Masyarakat	29
Tabel 3.4.	Data Sekretariat Satpol PP.....	29
Tabel 3.5.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Visi dan Misi Walikota Palangka Raya.....	34
Tabel 3.6.	Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya	37
Tabel 3.7.	Uraian Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.....	47
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra	2
Gambar 1.2.	Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra SKPD.....	3
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.....	15
Gambar 3.1.	Diagram Permasalahan Terkait Kinerja Pelayanan Ketertiban Umum	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan gambaran kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Dokumen tersebut dijadikan petunjuk, arahan tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan pelayanan. Renstra merupakan bahan dalam pengambilan keputusan dan sebagai pengukur kinerja selama 5 tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Renstra SKPD merupakan dokumen rencana yang penting karena disusun dengan prinsip kebersamaan, transparan, dan bertanggung jawab. Karena itu Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat harus memberikan perhatian penting mulai dari proses penyusunan dokumen Renstra sampai pada kegiatan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas implementasinya.

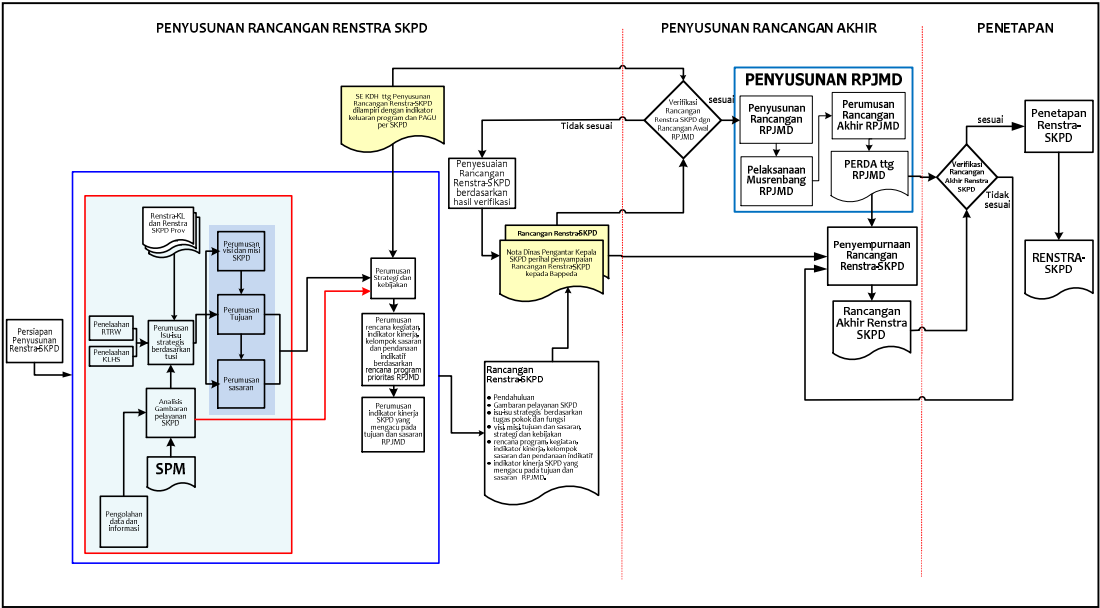
Adapun proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya melalui beberapa tahapan dan tata cara yaitu :

- Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;

- Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- Penyusunan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- Penetapan Renstra SKPD.

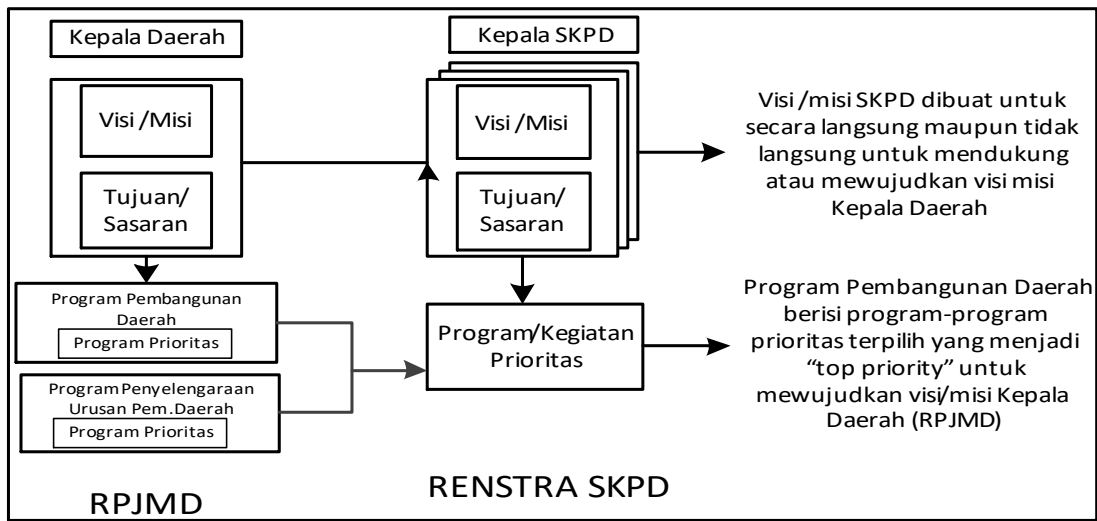
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mempunyai keterkaitan dengan RPJMD dan Renja SKPD. RPJMD dan Renstra Kota Palangka Raya merupakan acuan dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, selanjutnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya menjadi bahan dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Keterkaitan antara Renstra, RPJM, Renja dan proses penyusunan disajikan seperti pada gambar 1.1. di bawah ini.

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra



Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 1.2. di bawah ini.

Gambar 1.2. Hubungan Antara RPJMD Dengan Renstra SKPD



Gambar 1.2. tersebut menunjukkan bahwa RPJMD merupakan rumusan program pembangunan daerah dan rumusan program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta program berdasarkan Visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sedangkan Renstra SKPD merupakan rencana strategis SKPD yang memuat program pembangunan prioritas terpilih yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan tugas pokok masing-masing dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 ayat (1) huruf c mengamanatkan bahwa pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya syarat mutlak dibutuhkan dalam suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Karena itu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban merupakan langkah strategis yang menjadi modal dasar bagi Pemerintah dan masyarakat untuk membangun.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 dan pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Seiring perkembangan pembangunan di Kota Palangka Raya yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat akibat urbanisasi dari Kabupaten sekitar maupun dari Provinsi lain, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi menjadi masalah yang perlu ditangani dan diantisipasi. Masalah yang nyata di masyarakat seperti pencaplokan lahan/aset pemerintah, bertambahnya jumlah Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), perdagangan minuman keras ilegal, obat-obatan terlarang, prostitusi maupun penyakit masyarakat lainnya yang menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal tersebut membawa implikasi sosiokultural yang pada gilirannya berdampak munculnya gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat Kota Palangka Raya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum adalah untuk memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya 2013 - 2018 berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44380);



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 - 2028;
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Bab III Pasal 06 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya tahun 2013-2018, lembaran daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014;
22. Peraturan Kepala Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan PenMenPAM-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu LKIP yang isinya antara lain mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan

pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi, misi pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja ini ingin mencapai suatu maksud agar rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun dapat saling bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan Rencana Tahunan serta menjadi tolak ukur dalam mencapai visi, misi dan tujuan tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis ini juga untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Visi Pemerintah Kota Palangka Raya dan menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 2013 – 2018;
3. Pedoman dan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
4. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;

5. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
6. Dokumen acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
7. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Strategis ini adalah dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu antara lain pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan Rencana Strategis. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan melibatkan berbagai pihak sehingga diharapkan data yang didapat nantinya merupakan data-data yang riil sesuai dengan kondisi sekarang dan yang akan datang.

Setelah melalui semua tahapan diatas, maka Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.



1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan SKPD;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN DAN SASARAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran/hasil dan sasaran pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Kepala Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai :

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah Urusan Pemerintah Bidang :

- 1) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan
- 2) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan SKPD lainnya;

- 4) Pengawasan terhadap PNS/Aparatur, Aset Daerah Badan Hukum dan Masyarakat agar mematuhi/mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan/Kepala Daerah. (Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2010)

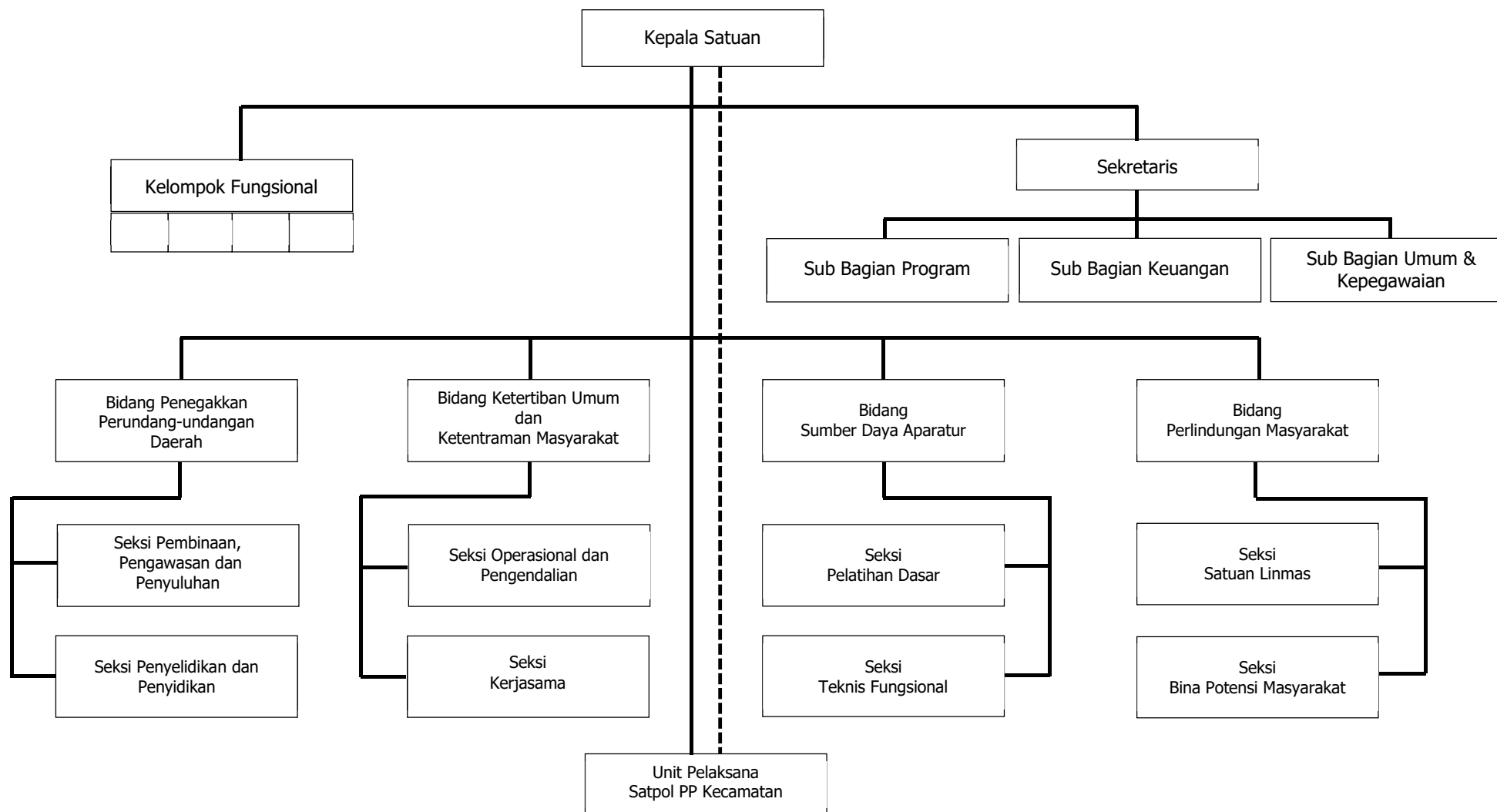
c. Wewenang

Dalam melaksanakan fungsinya, Polisi Pamong Praja berwenang :

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

d. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Struktur Organisasi yang lama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Bab III Pasal 06 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya seperti dalam Gambar 2.1. di bawah ini.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Berdasarkan Struktur tersebut di atas kedudukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Bab III Pasal 06 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

Susunan Organisasi terdiri dari :

✚ Kepala Satuan

✚ Sekretaris, terdiri dari :

- ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ❖ Sub Bagian Keuangan
- ❖ Sub Bagian Program

✚ Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :

- ❖ Seksi Pelatihan Dasar
- ❖ Seksi Teknis Fungsional

✚ Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :

- ❖ Seksi Operasi dan Pengendalian
- ❖ Seksi Kerjasama

✚ Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Penindakan, terdiri dari :

- ❖ Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- ❖ Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

✚ Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- ❖ Seksi Satuan Linmas
- ❖ Seksi Bina Potensi Masyarakat

✚ Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. SUMBER DAYA SKPD

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data kepegawaian pada tahun 2013, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya memiliki personil sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) orang, dengan perincian sebagai berikut :

1) Jumlah keseluruhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (PNS dan Tenaga Kontrak) terbagi atas :

- Pejabat Struktural	:	13	Orang
- Staf Administrasi	:	29	Orang
- Staf Operasional Lapangan	:	134	Orang
Jumlah		:	176 Orang

2) Jumlah menurut Jabatan Eselon :

- Esselon II.b	:	1	Orang
- Esselon III.a	:	0	Orang
- Esselon III.b	:	4	Orang
- Esselon IV.a	:	11	Orang
Jumlah		:	16 Orang

3) Jumlah Pegawai Non Jabatan : 160 Orang

4) Jumlah PNS menurut Golongan/Pangkat :

- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	0	Orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	1	Orang
- Pembina (IV/a)	:	3	Orang
- Penata Tingkat I (III/d)	:	4	Orang
- Penata (III/c)	:	3	Orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	5	Orang
- Penata Muda (III/a)	:	8	Orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	0	Orang
- Pengatur (II/c)	:	2	Orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	44	Orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	25	Orang



-	Juru Tingkat I	:	1	Orang
	Jumlah	:	96	Orang
5)	Jumlah PNS berdasarkan Golongan :			
-	Golongan I	:	1	Orang
-	Golongan II	:	71	Orang
-	Golongan III	:	20	Orang
-	Golongan IV	:	4	Orang
	Jumlah	:	96	Orang
6)	Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yaitu :			
a)	Pendidikan Formal :			
-	PNS S-2	:	3	Orang
-	PNS S-1	:	10	Orang
-	PNS Sarjana Muda / D.3	:	3	Orang
-	PNS SLTA	:	80	Orang
-	PNS SLTP	:	1	Orang
-	Tenaga Kontrak S-1	:	11	Orang
-	Tenaga Kontrak D3	:	3	Orang
-	Tenaga Kontrak SLTA	:	65	Orang
	Jumlah	:	176	Orang
b)	Pelatihan :			
-	Diklat Pimpinan II	:	1	Orang
-	Diklat Pimpinan III	:	3	Orang
-	Diklat Pimpinan IV	:	3	Orang
-	Diklat PPNS	:	10	Orang
-	Diklat POLPP	:	15	Orang
	Jumlah	:	32	Orang
7)	Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin :			
-	Pria	:	88	Orang
-	Wanita	:	8	Orang
	Jumlah	:	96	Orang

- 8) Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Jenis :

- Pria

:

76 Orang

- Wanita

:

4 Orang

Jumlah

:

80 Orang
- 9) Jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 31 orang dengan tugas jaga/piket, yaitu:

- Gedung Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya :

3 Orang

- Sekretariat Daerah Palangka Raya :

4 Orang

- Depan Kantor Walikota Palangka Raya :

8 Orang

- Rumah Jabatan Walikota Palangka Raya :

8 Orang

- Rumah Jabatan Wakil Walikota Palangka Raya :

8 Orang

Jumlah

:

31 Orang

b.
Aset SKPD

Adapun aset - aset yang dikelola oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1. Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang
1	2	3	4
1.	Tanah Kantor	1 Bidang	Baik
2.	Gedung Kantor Satpol PP	1 Unit	Baik
3.	Sepeda Motor	6 buah	Baik
4.	Truk	2 Unit	Baik
5.	Mobil Dinas	3 Unit	Baik
6.	Mobil Patroli	3 Unit	Baik
7.	Komputer	9 Unit	Baik
8.	Laptop	3 Unit	Baik
9.	Printer	9 Unit	Baik
10.	Mesin Ketik	3 Unit	1 Baik, 2 Rusak
11.	AC Split	9 Unit	Baik
12.	AC Standing	1 Unit	Baik
13.	TV	2 Unit	Baik
14.	Kipas Angin	1 Buah	Baik
15.	Dispenser	1 Buah	Baik

1	2	3	4
16.	Filling Cabinet (Kayu dan Besi)	4 buah	Baik
17.	Lemari Besi	1 Buah	Baik
18.	Kursi Kerja Pejabat (Besi)	10 Buah	Baik
19.	Kursi Kerja Staf (Kayu)	45 Buah	Tidak Baik
20.	Meja Kerja Pejabat	10 Buah	Baik
21.	Meja Kerja Staf	24 Buah	Baik/Cukup Baik
22.	Kursi Panjang Kayu	46 Buah	Baik/Kurang Baik
23.	Lemari Arsip Kayu	7 Buah	Baik
24.	Papan Pengumuman	1 Buah	Cukup Baik
25.	Papan Struktur Organisasi	1 Buah	Baik
26.	Papan Jadwal Kegiatan	1 Buah	Baik
27.	Papan Data	5 Buah	Baik
28.	HT (Handy Talkie)	7 Buah	Baik
29.	Faximile	1 Unit	Baik
30.	Jaringan Internet	312 Kbps	Baik
31.	Bogol	32 Unit	Baik
32.	Tameng/Perisai	32 Unit	Baik
33.	Pentungan	32 Unit	Baik
34.	Helm Dalmas	32 Unit	Baik
35.	Body Protector	32 Unit	Baik

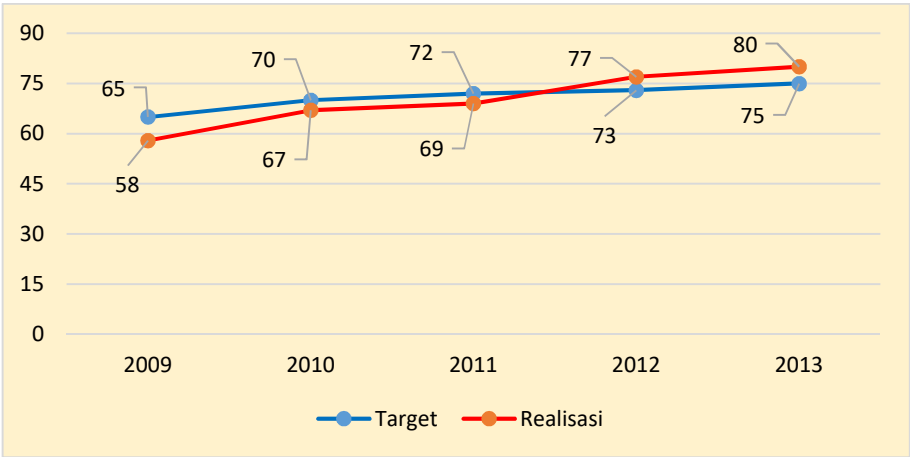
2.3. KINERJA PELAYANAN

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/target RENSTRA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan yang telah dilakukan selama 5 (lima) Tahun terakhir, dapat disajikan seperti di bawah ini.

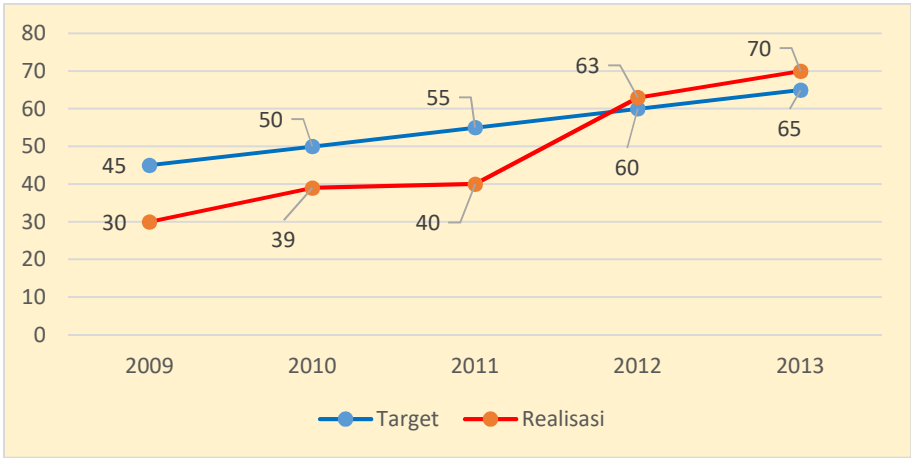
a. Terwujudnya Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Kinerja pelayanan dalam bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat diukur dengan melihat Persentase Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tingkat pencapaian kinerja selama 5 tahun terakhir yaitu seperti grafik di bawah ini.



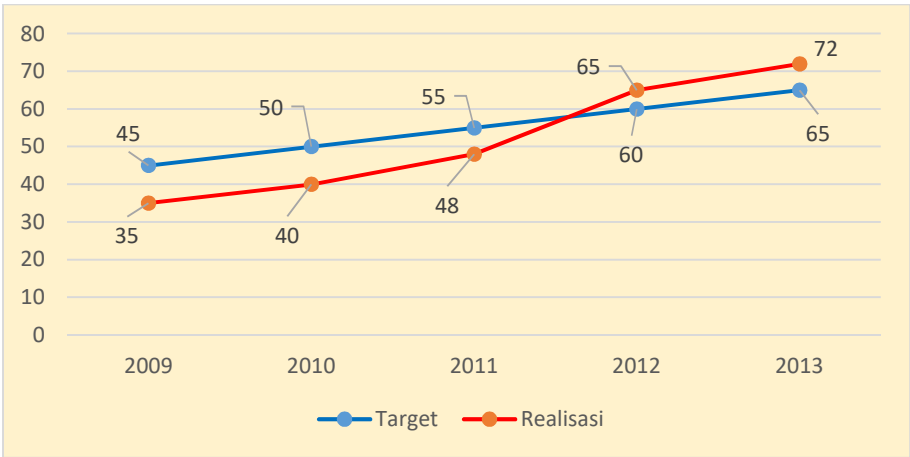
b. Terwujudnya Anggota Satpol PP yang Handal dan Profesional

Terwujudnya anggota Satpol PP yang handal dan profesional yaitu dengan mengikutsertakan anggota Satpol PP pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional dalam berbagai even baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Persentase personil Satpol PP yang handal selama 5 tahun terakhir yaitu seperti di bawah ini.



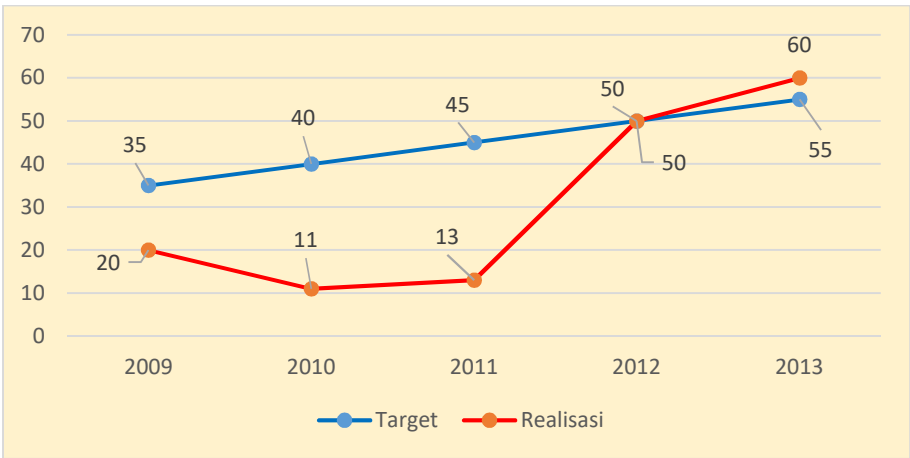
c. **Terwujudnya Pedagang Kreatif Lapangan Tertata dan Tertib**

Dalam rangka mewujudkan Kota Palangka Raya yang CANTIK maka penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) menjadi salah satu sasaran pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Persentase Pedagang Kreatif Lapangan yang tertata dan tertib selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.



d. **Bertambahnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Profesional**

Jumlah Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama 5 tahun terakhir disajikan dalam bentuk Persentase Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional seperti di bawah ini.





Berdasarkan grafik-grafik di atas, terlihat bahwa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

a. Tantangan

Perkembangan Kota Palangka Raya semakin tahun semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan bahwa letak geografis Kota Palangka Raya berada di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Seiring dengan kemajuan pembangunan di semua kabupaten, mengakibatkan Kota Palangka Raya merupakan kota alternatif tujuan wisata dan lokasi tempat tinggal yang menjanjikan bagi penduduk Kalimantan Tengah. Dengan demikian, maka banyak penduduk sekitar yang pindah ke kota dengan harapan dapat memperoleh lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi keluarga, yang lambat laun menyebabkan terjadinya urbanisasi ke Kota Palangka Raya.

Pertambahan penduduk yang pesat diikuti dengan perkembangan perekonomian di kota Palangka Raya yang semakin berkembang. Hal tersebut memacu peran Satuan Polisi Pamong Praja kedepan yaitu dapat dijadikan tantangan bagaimana cara memaksimalkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang tersedia saat ini. Adapun perbandingan antara jumlah personil Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tahun 2009 – 2013 dapat disajikan seperti dalam tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2. Keadaan Personil Pol. PP Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Personil Satpol PP	-	192	181	185	176
2.	Jumlah Tenaga Pengendali Keamanan	99	99	99	99	80
3.	Jumlah Tenaga Penyidik yang memiliki Skep Penyidik	6	6	6	6	3
4.	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya	200.998	220.962	224.663	302.349	328.089

b. Peluang

Berdasarkan tantangan di atas, terlihat bahwa proporsi jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama beberapa tahun terakhir adalah seperti disajikan dalam Diagram di bawah ini.



Dari diagram tersebut maka dapat ditetapkan peluang bagi peningkatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya ke depan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini :

- Menyediakan personil Polisi Pamong Praja dan Linmas yang memadai.
- Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdidik.
- Adanya aturan dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan.



- 4) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Menyediakan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi personil.
- 6) Menyediakan dana anggaran yang memadai.



Tabel 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2013

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Pencapaian Pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Terwujudnya Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat			Persentase Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	65	70	72	73	75	58	67	69	77	80	89.23	95.71	95.83	105.48	106.67
2.	Terwujudnya Anggota Satpol PP yang Handal dan Profesional			Persentase Personil Satpol PP yang handal dan Profesional	45	50	55	60	65	30	39	40	63	70	66.67	78.00	72.73	105	107.69
3.	Pedagang Kreatif Lapangan Tertata dan Tertib			Persentase Pedagang Kreatif Lapangan yang tertata dan Tertib	45	50	55	60	65	35	40	48	65	72	77.78	80.00	87.27	108.33	110.77
4.	Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Profesional			Persentase Tersedianya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional	35	40	45	50	55	20	11	13	50	60	57.14	27.50	28.89	100	109.09

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

Tabel 3.1. Data Bidang Penegakan Perda dan Penindakan

No.	Uraian	Data Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kasus Pelanggaran Perda KTP	NA	NA	111	248	212
2.	Kasus IMB, SITU, SIUP, dan HO	NA	NA	223	345	331
3.	Kasus Penutupan/Penyegelan Tempat Usaha yg melanggar Perda	NA	NA	4	6	4
4.	Kasus Ilegal Fishing	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	Sidang di tempat (KTP)	NA	NA	75	213	187
6.	Sidang di Pengadilan Tinggi	-	-	-	-	-
7.	Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Perda	NA	NA	178	278	280

- Permasalahan :
1. Belum Optimalnya peranan PPNS sebagai penyidik pelanggaran Perda dikarenakan kurangnya tenaga penyidik yang memiliki Skep Penyidik.
 2. Cakupan Wilayah Patroli Keamanan hanya 4 (empat) dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya. Ini dikarenakan satu wilayah Kecamatan yang jarak tempuhnya cukup jauh dan harus menggunakan transportasi sungai (Kecamatan Rakumpit).

Tabel 3.2. Data Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Uraian	Data Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)	2125	2680	2966	3840	4536
2.	Jumlah PKL yang Tertib dan Tertata	835	1005	1365	1780	2340
3.	Jumlah Demo	-	-	4	6	4
4.	Jumlah Konflik di Masyarakat	-	-	-	-	4
5.	Penggunaan Bukan Pada Tempatnya (Trottoar dan Badan Jalan digunakan untuk berjualan)	512	730	978	981	952
6.	Tingkat Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	4	4	4	4	4

- Permasalahan :
1. Belum tersedianya lokasi khusus yang murah dan terjangkau oleh Pemerintah Daerah untuk menampung para PKL yang berjualan ditempat yang dilarang.
 2. Kurangnya pengawasan oleh instansi-instansi terkait.

- Adanya pedagang buah musiman yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 3.3. Data Bidang Bimbingan Masyarakat

No.	Uraian	Data Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	300	500	500	600	650
2.	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	200	200	150	250	250

- Permasalahan :
- Banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang diluar Tupoksi Satpol PP, contohnya kasus sengketa lahan.
 - Banyak pengaduan dari masyarakat terkait masalah gangguan Kebakaran Hutan, Lahan, Banjir, Kasus Bangunan Liar dan Peternakan warga yang mengganggu masyarakat.

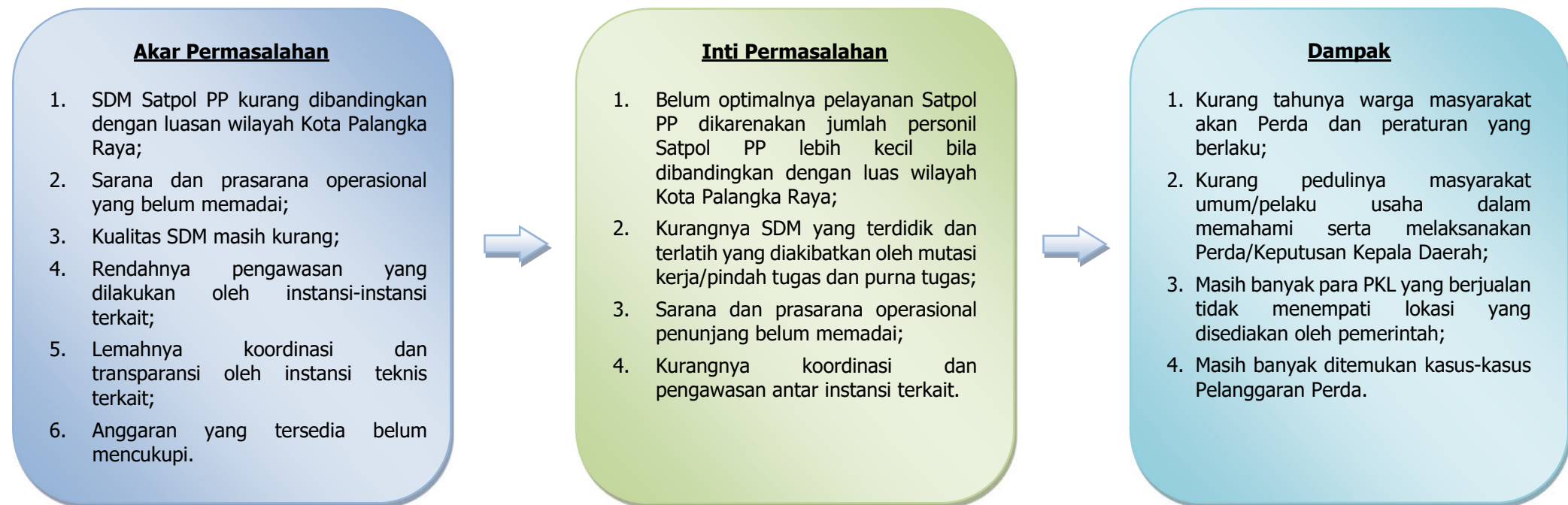
Tabel 3.4. Data Sekretariat Satpol PP

No.	Uraian	Data Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah PNS	NA	93	82	86	97
2	Jumlah Tenaga Kontrak Pengendali Keamanan	99	99	99	99	80
3	Jumlah PNS yang mengikuti Diksar Pol PP	-	-	-	12 org	15 org
4	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan Khusus	-	-	-	-	10 org
5	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II, III dan IV	-	-	-	-	7 org
6	Jumlah Tenaga Penyidik yang memiliki Skep Penyidik	6	6	6	6	3



Permasalahan : Sumber daya manusia yang terlatih semakin tahun semakin berkurang yang diakibatkan oleh mutasi kerja (pindah tugas) sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Gambar 3.1. Diagram Permasalahan Terkait Kinerja Pelayanan Ketertiban Umum



3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Periode 2013 - 2018 yaitu
"Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang".

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya Periode 2013 – 2018 untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi agar dapat terealisasi selama 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan Program Unggulan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan dilandasi oleh kearifan lokal;
 - Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan;

- Peningkatan sarana dan prasarana belajar mengajar;
 - Memberikan akses luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang setara;
 - Memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota tujuan wisata yang kompetitif, terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;
- Merencanakan kawasan wisata darat dan air;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat luas;
 - Mengelola secara terpadu kawasan wisata alam yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
 - Mendorong pengembangan investasi di bidang kepariwisataan alam.
- 3) Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang mampu memberikan pelayanan berkualitas;
- Memudahkan akses masyarakat memperoleh layanan publik yang berkualitas;
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemberi layanan publik;
 - Menyediakan sistem layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
- Penerapan dan penegakan Pakta Integritas bagi PNS;
 - Penegakan disiplin kepegawaian sesuai dengan peraturan pemerintah;
 - Memberikan penghargaan kepada PNS yang disiplin dan berprestasi.
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi filosofi Huma Betang;

- Optimalisasi peran dan fungsi ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan FKUB;
- Memfasilitasi pendidikan tentang keberagaman;
- Peningkatan wawasan kebangsaan.

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Visi dan Misi Walikota Palangka Raya

Visi Walikota Terpilih	TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN FALSAFAH BUDAYA BETANG	
Misi Walikota Terpilih (Misi Nomor 4)	MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>GOOD AND CLEAN GOVERNANCE</i>)	
	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	1. Ketersediaan dana dalam melaksanakan pemerintahan yang baik; 2. Kurangnya SDM yang handal dan profesional sesuai bidang tugas; 3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas	1. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>); 2. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Pemerintah <i>Good and Clean Governance</i> ; 3. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antar TNI/POLRI dan Instansi terkait.
Misi Walikota Terpilih (Misi Nomor 5)	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, DINAMIS, RUKUN DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FILOSOFI HUMA BETANG	
	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	1. Jumlah personil Pol.PP masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Palangka Raya; 2. Wilayah Kota Palangka Raya yang begitu luas; 3. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas di lapangan.	1. Keberadaan PP No. 6 Tahun 2010 yang mengatur posisi strategis Satpol PP sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 2. Terjadinya hubungan dengan aparaturnya POLRI/TNI (eksekutif dan yudikatif), Dinas dan Badan, serta Sekolah Negeri, Pengusaha dan Swasta; 3. Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik Pelanggaran Perda 4. Tersedianya Tenaga Pengendali Keamanan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI DAN KOTA

a. Faktor Penghambat

Bila ditelaah dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya saat ini yaitu belum diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Faktor Pendukung

Yang menjadi faktor pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya bila ditelaah dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Maka dari itu setiap tahun agenda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Pendidikan, Latihan Dasar Satpol PP dan Diklat PPNS serta adanya Prosedur Tetap (Protap) tentang peralatan operasional lapangan yang harus dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk menunjang kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRWK berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.683,517 km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan seperti tersaji pada Tabel 3.6. di bawah ini.

Tabel 3.6. Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km2)	% Wilayah Kota
1.	Pahandut Ibukota : Pahandut	a. Pahandut	9,50	0,35
		b. Panarung	23,50	0,88
		c. Langkai	10,00	0,37
		d. Tumbang Rungan	23,00	0,86
		e. Tanjung Pinang	44,00	1,64
		f. Pahandut Seberang	7,25	0,27
	Total Luas Kecamatan Pahandut		117,25	4,37
2.	Sabangau Ibukota : Kalampangan	a. Kereng Bangkirai	270,50	10,10
		b. Sabaru	152,25	5,68
		c. Kalampangan	46,25	1,73
		d. Kameloh Baru	53,50	2,00
		e. Bereng Bengkel	18,50	0,69
		f. Danau Tundan	42,50	1,59
	Total Luas Kecamatan Sabangau		583,50	21,79
3.	Jekan Raya Ibukota : Palangka	a. Menteng	31,00	1,16
		b. Palangka	24,75	0,92
		c. Bukit Tunggal	237,12	8,85
		d. Petuk Katimpun	59,75	2,23
	Total Luas Kecamatan Jekan Raya		352,62	13,16
4.	Bukit Batu Ibukota : Tangkiling	a. Marang	124,00	4,63
		b. Tumbang Tundai	44,84	1,67
		c. Banturung	56,44	2,11
		d. Sei Gohong	78,64	3,32
		e. Kanarakan	89,00	3,94
		f. Tangkiling	78,64	2,94
		g. Habaring Hurung	105,50	2,75
	Total Luas Kecamatan Bukit Batu		577,06	21,36
5.	Rakumpit Ibukota : Mungku Baru	a. Petuk Bukit	283,67	10,59
		b. Pager Jaya	193,35	7,22
		c. Panjehang	39,43	1,47
		d. Gaung Baru	59,08	2,21
		e. Petuk Barunai	147,10	5,49
		f. Mungku Baru	187,25	6,99
		g. Bukit Sua	143,26	5,35
	Total Luas Kecamatan Rakumpit		1.053,14	39,32

(Sumber : Bagian Administrasi Pemerintah, Setda : 2015)

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan terluas adalah Kecamatan Rakumpit yang memiliki luas wilayah hampir 10 kali lipat luas Kecamatan Pahandut yang merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil.

Kecamatan Rakumpit walaupun sudah berstatus kelurahan, namun masih memiliki ciri desa, berbeda dengan kecamatan lainnya. Selain itu Kecamatan Rakumpit termasuk daerah terisolir yang tidak dapat dijangkau hanya dengan menggunakan transportasi darat saja tetapi juga memerlukan transportasi air.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari gambaran pelayanan SKPD dan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Periode 2013 – 2018, sebagai berikut :

- a. Kurangnya penataan, penyuluhan, pengawasan serta penindakan terhadap pelaku Pelanggaran Perda;
- b. Kemampuan dan profesionalitas aparatur Polisi Pamong Praja yang masih dianggap kurang;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana operasional lapangan;
- d. Lemahnya penegakan hukum (Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah) dan pengawasan oleh instansi terkait.

Berikut uraian mengenai isu-isu strategis di atas :

- a. Penataan, Penyuluhan, Pengawasan serta Penindakan terhadap Pelaku Usaha
 - Kurangnya pengetahuan warga masyarakat akan Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah akibat kurangnya sosialisasi yang merata di wilayah Kota Palangka Raya;



- Kurang pedulinya masyarakat umum/pelaku usaha dalam memahami serta melaksanakan Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah;
 - Rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait;
 - Kumuh dan tidak tertata dengan baik para pelaku usaha yang berjualan di pinggir jalan.
- b. Peningkatan Kemampuan dan Profesionalitas Aparatur Polisi Pamong Praja
- Kurangnya pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis di bidang Polisi Pamong Praja;
 - Kurangnya dana yang memadai untuk pelaksanaan peningkatan kemampuan kapasitas aparatur.
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional Lapangan
- Terbatasnya peralatan operasional lapangan seperti tameng, pentungan ataupun helm pelindung.
- d. Penegakan Hukum
- Kurangnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Perumusan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Palangka Raya dijabarkan dari Visi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang berbunyi :

**“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA
PENDIDIKAN, JASA DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN BERDASARKAN FALSAFAH BUDAYA BETANG”**

Adapun Misi Pembangunan Kota Palangka Raya dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018, yaitu :

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu

pada Visi dan Misi Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya sebagai dasar perumusan Visi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

“TERWUJUDNYA KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Ke 5 Walikota Palangka Raya yang terpilih Periode Tahun 2013 – 2018 berbunyi :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA, HARMONIS, DINAMIS, DAN DAMAI BERDASARKAN FILOSOFI HUMA BETANG”

Yang merupakan Misi yang dirasakan relevan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, dalam mendukung pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja agar lebih efektif, handal, tangguh dan profesional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas;
3. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menjalin kerjasama untuk penguatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian;
4. Mendorong peningkatan Pendapatan Daerah melalui pelaksanaan Penegak Perda dan Keputusan Kepala Daerah;
5. Mewujudkan koordinasi yang sinergis antar Satuan Polisi Pamong Praja, anggota perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur instansi terkait lainnya;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan dalam beberapa uraian sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota Palangka Raya dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya serta melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Kota Palangka Raya yang berkualitas. Keberhasilan menghasilkan keluaran (*output*) yang berkualitas sangat ditentukan oleh penyelenggaraan proses pembangunan yang bersifat partisipatif dan antisipatif dimana ketertiban aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan di Kota Palangka Raya merupakan syarat penting (*necessary condition*) yang harus dipenuhi.
2. Proses pembangunan di Kota Palangka Raya yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat umum baik yang disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atau melalui perwakilan di lembaga legislatif seyogyanya di fasilitasi sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas sehingga proses pencapaian kinerja dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali atas dukungan dari sumber daya proses manusia (aparatur) yang berkualitas. Hal ini mengingat kedudukan strategis Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barisan terdepan pada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta sebagai pelaksana langsung dalam hal penegakan peraturan daerah. Dengan demikian, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya akan melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan untuk mewujudkan aparatur yang tangguh, terampil,

profesional dan aspiratif dengan kualitas kinerja yang tinggi melalui berbagai kesempatan pendidikan dan pelatihan, yang meliputi pendidikan formal, non formal teknis dan struktural yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

4. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.
5. Mewujudkan ketahanan dan kesiagaan masyarakat dari segala bentuk ancaman dan bencana. Mewujudkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

a. Tujuan

Tujuan dan Sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai/dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk tercapainya Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke beberapa program dan kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (RPJMD Hal. 184)
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya yang aman, tentram dan tertib. (RPJMD Hal. 185)

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan Indikator Pencapaian Tujuan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- b) Mewujudkan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan handal serta tangguh dalam pelaksanaan tugas;
- c) Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d) Tersedianya tenaga perlindungan masyarakat yang terlatih, terampil dan handal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula Indikator Kinerja Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tersebut. Selain itu, sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur, yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kemudian sesuai dengan Rencana Strategis. Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan spesifikasi yang

terperinci dan terukur sehingga tujuan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya diadopsi dari RPJMD Tahun 2013 – 2018 Kota Palangka Raya, yaitu:

1. Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat (Hal. 184);
2. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
(Hal 187)

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dirumuskan Indikator Pencapaian Sasaran sebagai berikut :

- a) Peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- b) Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- c) Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan lingkungan;
- d) Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

a. Strategi

Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas berdasarkan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketertiban hidup masyarakat secara preventif dan kuratif dengan keikutsertaan aktif seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan penciptaan ketertiban umum kehidupan masyarakat secara berkesinambungan dengan dukungan dan keikutsertaan masyarakat luas.

b. Kebijakan

Adapun beberapa Arah Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang akan dilakukan berdasarkan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Prioritas ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas;
2. Prioritas ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan serta mendahulukan kepentingan umum demi terciptanya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
4. Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan penertiban yang meliputi Operasi Pekat dan Pengawasan Objek-objek Vital.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Tujuan dan Sasaran berdasarkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya guna mencapai Misi yang telah ditetapkan dapat diuraikan lagi seperti pada tabel 3.7. di bawah ini.

Tabel 3.7. Uraian Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

MISI 1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS POLISI PAMONG PRAJA AGAR LEBIH EFEKTIF, HANDAL, TANGGUH DAN PROFESIONAL	
Tujuan	: Meningkatkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur
Sasaran	: Menyediakan dan mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya
MISI 2 TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI DALAM MENUNJANG KELANCARAN TUGAS	
Tujuan	: Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Sasaran	: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
MISI 3 MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MENJALIN KERJASAMA UNTUK PENGUATAN KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
Tujuan	: Terkendalinya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat
Sasaran	: Tertib dan terpantaunya lokasi PKL di wilayah Kota Palangka Raya dan terwujudnya siskamling aktif di lingkungan masyarakat
MISI 4 MENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PELAKSANAAN PENEGAK PERDA DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH	
Tujuan	: Meningkatnya pelaksanaan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah
Sasaran	: Meningkatnya pendapatan daerah Kota Palangka Raya
MISI 5 MEWUJUDKAN KOORDINASI YANG SINERGIS ANTAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PPNS) DAN APARATUR INSTANSI TERKAIT LAINNYA	
Tujuan	: Penerapan program reformasi birokrasi
Sasaran	: Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN DAN SASARAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya 5 (lima) tahun kedepan, maka Tujuan dan Sasaran tersebut akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional dan terukur dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018. Program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai.

Adapun program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Daerah;
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- 7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- 8) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 - 2018 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;



- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 13) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
- 14) Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja;
- 15) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan;
- 16) Pengadaan Komputer;
- 17) Pengadaan Tanah Kantor;
- 18) Pengadaan Meubeler;
- 19) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 20) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 21) Pembangunan Gedung Kantor;
- 22) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya;
- 23) Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Satpol PP;
- 24) Pengadaan Mesin Absensi;
- 25) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan;
- 26) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- 27) Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Kinerja;
- 28) Penyusunan LAKIP;
- 29) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- 30) Pendidikan dan Pelatihan baik Formal maupun Non Formal;
- 31) Pembinaan Personil;
- 32) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- 33) Pengadaan Pakaian Linmas Beserta Kelengkapannya;
- 34) Pembangunan Pos Jaga/Ronda;



- 35) Pelatihan Satlinmas dan Apel Siaga Menjelang Pilkada;
- 36) Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Linmas di Wilayah Kota Palangka Raya;
- 37) Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- 38) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 39) Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- 40) Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat, Pengamanan (PAM);
- 41) Pelayanan/Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban;
- 42) Penertiban Perijinan;
- 43) Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana;
- 44) Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda;
- 45) Penertiban, Penegakan dan Penindakan Aturan Larangan Merokok.
- 46) Pekan Promosi Budaya Daerah;
- 47) Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 48) Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 tidak lepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai kompetensinya. Untuk mengukur capaiannya setiap bidang pembangunan, maka setiap SKPD menentukan indikator kinerja yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Palangka Raya, oleh karena itu indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja juga harus mengacu pada indikator kinerja dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 6.1. di bawah ini.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (Nilai)	$\frac{\text{Jumlah Total Personil Pol. PP}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 10.000$	5,87	6,39	7,07	7,77	8,51	9,29	9,29
			Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol. PP (%)	$\frac{\text{Jumlah Personil Yg Telah Mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Total Personil Pol. PP}} \times 100\%$	15,46	19,78	23,01	26,24	29,47	32,70	32,70
			Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Nilai)	$\frac{\text{Jumlah Total Personil Linmas}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 10.000$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012
			Rasio Poskamling per Jumlah RT (Nilai)	$\frac{\text{Jumlah Total Poskamling se-Palangka Raya}}{\text{Jumlah Total RT se-Palangka Raya}} \times 100\%$	92/666	340/666	588/666	836/666	1.084/666	1.332/666	1.332/666



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya yang aman, tentram dan tertib	Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Demo yang Dikendalikan (Kegiatan)	Jumlah kejadian demo yang mampu dikendalikan oleh personel Pol. PP pd tahun tersebut	8	8	6	4	2	0	0
			Persentase Penegakan Perda (%)	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	48,44	54,94	62,16	69,75	77,60	86,50	86,50
			Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani (%)	$\frac{\text{Jumlah Kasus Yg Dpt Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Yg Terjadi atau Dilaporkan}} \times 100\%$	88,65	90,65	92,92	95,22	97,57	100	100
			Persentase Penanganan Konflik di Masyarakat (%)	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penanganan Konflik}}{\text{Jumlah Total Konflik yang Terjadi}} \times 100\%$	89,00	91,00	93,20	95,40	97,70	100	100
			Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Wilayah)	Jumlah patroli petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian K3 dalam 24 jam	3	4	4	5	5	5	5
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya disusun sebagai arah atau panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam rangka meraih keberhasilan kinerja periode 2014 – 2018 mendatang, yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN FALSAFAH BUDAYA BETANG”**.

Program-program strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya direncanakan demi terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang aman dan tertib. Berbagai landasan hukum telah dipergunakan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai acuan untuk menganalisis pembuatan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dengan harapan mampu menjawab berbagai kendala dan ancaman yang akan muncul di masa mendatang dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sangat berat dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya.



Namun dengan segala daya dan upaya serta menggunakan potensi yang telah dimiliki dan peningkatan jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terkait, Insya Allah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya akan memperoleh hasil yang maksimal.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA,**

B A R U, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700228 199803 1 007

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231040 Fax (0536) 3231040 Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : /KEP.POL.PP/2015

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 - 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Palangka Raya
Pada Tanggal : Februari 2015

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA

B A R U, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700228 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya (sebagai laporan);
5. Inspektur Kota Palangka Raya (sebagai laporan);
6. Arsip.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Visi Kota Palangka Raya : MEWUJUDKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA SESUAI FILOSOFI BUDAYA BETANG			
Visi Satpol PP Kota Palangka Raya : TERWUJUDNYA KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Misi	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas polisi pamong praja agar lebih efektif, handal, tangguh dan profesional 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas 3. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menjalin kerjasama untuk penguatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 4. Mendorong peningkatan Pendapatan Daerah melalui pelaksanaan Penegak Perda dan Keputusan Kepala Daerah 5. Mewujudkan koordinasi yang sinergis antar Satuan Polisi Pamong Praja, anggota perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur instansi terkait lainnya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan akuntabilitas dan 1. transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan publik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	1. Prioritas kesediaan SDM yang berkualitas 2. Prioritas ketersediaan sarana dan prasarana unit pelayanan terpadu
Terwujudnya kehidupan masyarakat 2. Kota Palangka Raya yang aman, tentram dan tertib	1. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
I. PENDAPATAN	28.500.000	80.000.000	81.000.000	-	-	31.770.000	59.680.000	82.925.000	-	-	3.270.000	(20.320.000)	1.925.000	-	-	37.900.000	34.875.000
- Pajak Daerah	-	-				-	-			-	-		-	-	-	-	-
- Retribusi Daerah	28.500.000	30.000.000	81.000.000	-	-	31.770.000	59.680.000	82.925.000	-	-	3.270.000	29.680.000	1.925.000	-	-	27.900.000	34.875.000
- Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisah	-	-	-			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Lain PAD yang Sah	-	50.000.000	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
II. BELANJA	5.312.063.662	6.649.294.552	5.686.845.300	6.912.755.300	7.642.889.300	5.158.830.854	6.350.803.483	5.517.002.713	6.541.748.058	4.695.354.239	(153.232.808)	(298.491.069)	(169.842.587)	(371.007.242)	(2.947.535.061)	6.440.769.623	5.652.747.869
1. Belanja Tidak Langsung	3.029.533.662	3.277.810.822	3.522.813.000	4.135.813.000	4.728.857.000	2.938.900.300	3.112.919.827	3.397.980.340	3.872.185.334	2.948.119.525	(90.633.362)	(164.890.995)	(124.832.660)	(263.627.666)	(1.780.737.475)	3.738.965.497	3.254.021.065
- Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS	3.029.533.662	3.277.810.822	3.522.813.000	4.135.813.000	4.728.857.000	2.938.900.300	3.112.919.827	3.397.980.340	3.872.185.334	2.948.119.525	(90.633.362)	(164.890.995)	(124.832.660)	(263.627.666)	(1.780.737.475)	3.738.965.497	3.254.021.065
2. Belanja Langsung	2.282.530.000	2.623.963.730	2.126.621.800	2.669.732.000	2.914.032.300	2.219.930.554	2.517.608.656	2.082.087.373	2.562.832.724	1.747.234.714	(62.599.446)	(106.355.074)	(44.534.427)	(106.899.276)	(1.166.797.586)	2.523.375.966	2.225.938.804
- Belanja Pegawai	1.225.600.000	1.556.360.000	1.469.953.300	1.620.502.000	1.350.600.000	1.215.450.000	1.505.828.000	1.456.018.300	1.603.242.000	727.200.000	(10.150.000)	(50.532.000)	(13.935.000)	(17.260.000)	(623.400.000)	1.444.603.060	1.301.547.660
- Belanja Barang	1.056.930.000	1.067.603.730	656.668.500	1.049.230.000	1.426.000.300	1.004.480.554	1.011.780.656	626.069.073	959.590.724	1.020.034.714	(52.449.446)	(55.823.074)	(30.599.427)	(89.639.276)	(405.965.586)	1.051.286.506	924.391.144
3. BELANJA MODAL	-	747.520.000	37.410.500	107.210.300	137.432.000	-	720.275.000	36.935.000	106.730.000	-	-	(27.245.000)	(475.500)	(480.300)	(137.432.000)	205.914.560	172.788.000
- Belanja Peralatan dan Mesin	-	47.520.000	37.410.500	107.210.300	137.432.000	-	47.400.000	36.935.000	106.730.000	-	-	(120.000)	(475.500)	(480.300)	(137.432.000)	65.914.560	38.213.000
- Belanja Bangunan dan Gedung	-	700.000.000	-	-		-	672.875.000	-		-	-	(27.125.000)		-	-	140.000.000	134.575.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
																					Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Terwujudnya Urusan Ketatalaksanaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan				1	19	02	01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran			610.503.426		737.960.000		750.611.500		777.738.725		802.438.725		3.341.252.376		
	Terpenuhinya Pelayanan dan Sarana Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor yang Baik dan Lancar					Kegiatan:																
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat Tugas	2500 (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Tugas)	2500 (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Tugas)	5.740.000	2500 (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Tugas)	5.740.000	2500 (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Tugas)	6.000.000	2500 (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Tugas)	6.000.000	2500 (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Tugas)	6.500.000	3 Jenis Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat Tugas	29.980.000	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi	5 Rekening	5 Rekening	77.408.076	5 Rekening	97.000.000	5 Rekening	99.000.000	5 Rekening	103.000.000	5 Rekening	105.000.000	12 bulan	481.408.076	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yg dipelihara	4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.375.000	4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	4 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	12 bulan	37.375.000	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan Keuangan	12 Laporan Keuangan	106.130.000	12 Laporan Keuangan	163.810.000	12 Laporan Keuangan	188.381.500	12 Laporan Keuangan	216.638.725	12 Laporan Keuangan	216.638.725	12 Laporan Keuangan	891.598.950	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan, Jumlah Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	2 Org Honor dan 21 Jenis Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	2 Org Honor dan 21 Jenis Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	38.210.000	2 Org Honor dan 21 Jenis Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	40.000.000	2 Org Honor dan 21 Jenis Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	41.000.000	2 Org Honor dan 21 Jenis Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	43.000.000	2 Org Honor dan 21 Jenis Alat Pembersih dan Bahan Pembersih	45.000.000	12 bulan	207.210.000	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	42 jenis ATK	42 jenis ATK	49.767.100	42 jenis ATK	52.000.000	42 jenis ATK	52.000.000	42 jenis ATK	55.000.000	42 jenis ATK	55.000.000	42 jenis ATK	263.767.100	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Penjilidan, Penggandaan dan Cetak	100 dokumen 56000 lembar	16.000.000	100 dokumen 66.150 lembar	17.000.000	100 dokumen 67.000 lembar	18.000.000	100 dokumen 67.000 lembar	19.000.000	100 dokumen 67.000 lembar	19.500.000	500 Dokumen 334.150 Lembar	89.500.000	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	5 jenis	5 jenis	1.930.000	5 jenis	1.930.000	5 jenis	1.930.000	5 jenis	2.300.000	5 jenis	2.300.000	5 jenis	10.390.000	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	44.023.250	6 jenis	98.000.000	6 jenis	70.000.000	4 jenis	53.000.000	4 jenis	53.000.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.023.250	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	240 eks (4 Jenis Surat Kabar)	4 jenis surat kabar	33.840.000	4 jenis surat kabar	34.000.000	5 jenis surat kabar	36.000.000	5 jenis surat kabar	36.000.000	5 jenis surat kabar	47.500.000	12 bulan	187.340.000	SatPol PP	SatPol PP
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	4 jenis Makanan dan Minuman	4 jenis Makanan dan Minuman	9.480.000	4 jenis Makanan dan Minuman	9.480.000	4 jenis Makanan dan Minuman	10.800.000	4 jenis Makanan dan Minuman	10.800.000	4 jenis Makanan dan Minuman	12.000.000	4 jenis Makanan dan Minuman	52.560.000	SatPol PP	SatPol PP
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Keluar Daerah	12 Kali	12 Kali	164.000.000	12 Kali	164.000.000	12 Kali	170.000.000	12 Kali	170.000.000	12 Kali	170.000.000	12 Kali	668.000.000	SatPol PP	Luar Daerah
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah	27 Kali	28 Kali	47.500.000	28 Kali	47.500.000	28 Kali	50.000.000	29 Kali	55.000.000	29 Kali	62.000.000		262.000.000	SatPol PP	Kota P. Raya
							Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan	Jumlah Pegawai yang Terlindungi Asuransi	197 Orang	80 Orang	10.100.000									88 Orang	10.100.000	SatPol PP	SatPol PP

(1)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Ketentraman dan Ketertiban			1	19	02	02	Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				374.200.000		378.200.000		4.384.200.000		402.000.000		417.000.000		1.955.600.000		
						Kegiatan :																	
	Terwujudnya Sarana Operasional yang Memadai bagi Pelaksanaan Tugas;	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Operasional yang Memadai				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan (Permendagri No. 19 Tahun 2013)	Persentase Tersedianya Peralatan Penunjang Operasional Lapangan yang Memadai	4 Jenis (27%)	-	3 jenis (20%)	52.000.000	-	-			-	7 Jenis (47%)	52.000.000	SatPol PP	SatPol PP			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah Komputer dan Perlengkapannya	4 unit	4 Unit	60.780.000	-	3 Unit	55.000.000	-		-	11 Unit	115.780.000	SatPol PP	SatPol PP			
		Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP				Pengadaan Tanah Kantor	Luas Tanah			1707.09 M2	351.660.540												
						Pengadaan Meubeleu	Jumlah Meubeleu			4 jenis Pengadaaan	46.000.000	-	-			5 jenis pengadaan	50.000.000	27 Buah	46.000.000	SatPol PP	SatPol PP		
		Terpeliharanya dan Terawatnya Gedung Kantor				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 unit gedung	1 unit gedung	46.000.000	1 unit gedung	46.000.000	1 unit gedung	52.000.000	1 unit gedung	52.000.000	1 unit gedung	55.000.000	1 unit gedung	251.000.000	SatPol PP	SatPol PP	
		Tersedianya Bangunan Gedung Kantor Satpol PP yang Baru				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor					1 unit gedung	4.000.000.000										
		Terpeliharanya dan Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara	9 Kendaraan	12 Kendaraan	328.200.000	12 Kendaraan	332.200.000	12 Kendaraan	332.200.000	12 Kendaraan	350.000.000	12 Kendaraan	362.000.000	12 bulan	1.704.600.000	SatPol PP	SatPol PP	
			1	19	02	05	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				274.500.000		279.000.000		285.000.000		290.000.000		293.000.000		1.421.500.000		
						Kegiatan :																	
	Terwujudnya Pemantapan Pembinaan Personil sebagai Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Palangka Raya di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Tercapainya Disiplin Kelengkapan dan Keseragaman Berpakaian Dinas Sat.Pol PP				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dan Kelengkapannya	7 Jenis Pengadaan	248 Pasang	222.000.000	496 stel	252.000.000	248 Pasang	257.000.000	496 stel	260.000.000	248 stel	262.000.000	1736 Stel, Pasang	1.253.000.000	SatPol PP	SatPol PP	
		Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Sat.Pol PP				Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Satpol. PP	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	27.000.000	1 Kegiatan	28.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	31.000.000	5 Kegiatan	141.000.000	SatPol PP	SatPol PP	
		Meningkatkan Disiplin Pegawai				Pengadaan Mesin Absensi Pegawai	Jumlah Mesin Absen		1 unit	27.500.000								1 unit	27.500.000	SatPol PP	SatPol PP		
Meningkatkan Pengetahuan, Wawasan Sumber Daya Aparatur di Bidang Pamong Praja			1	19	02	05	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				46.040.000		56.592.000		62.751.200		67.026.000		73.430.000		305.839.200	SatPol PP	SatPol PP
						Kegiatan :																	
	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Kemampuan Aparatur dibidang Pamong Praja	Terciptanya Jumlah Pol.PP yang Perlu Ditingkatkan Kemampuannya Secara Berkala				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM	4 Orang	15 orang	35.000.000	15 orang	45.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	53.000.000	15 orang	58.000.000	75 org	241.000.000	SatPol PP	Dalam / Luar Daerah	
						Pembinaan Personil	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11.040.000	1 Kegiatan	11.592.000	1 Kegiatan	12.751.200	1 Kegiatan	14.026.000	1 Kegiatan	15.430.000	5 Kegiatan	64.839.200	SatPol PP	Wil. Kota P. Raya	
			1	19	02	06	Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan				26.575.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		180.575.000	SatPol PP	SatPol PP
						Kegiatan :																	
	Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel serta Responsif	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pol.PP	Jumlah Kegiatan yang Termonitor dan Dievaluasi	4 Dokumen	11.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.700.000	12 bulan	13.200.000	60 bulan	61.400.000		SatPol PP		

(1)		(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.075.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	70.075.000	SatPol PP	SatPol PP	
						Penyusunan Perencanaan Anggaran & Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	16.500.000	24 dok	22.000.000	24 dok	23.000.000	24 dok	24.000.000	24 dok	25.000.000	120 dok	110.500.000	SatPol PP	SatPol PP	
						Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen						8 Dokumen	8.000.000	8 Dokumen	9.200.000	8 Dokumen	10.580.000	24 Dokumen	27.780.000	SatPol PP	SatPol PP	
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kota Palangka Raya Aman dan Tertib			1	19	02	15	Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				2.384.684.000		2.980.693.000		2.760.050.000		2.776.726.500		2.795.798.900		13.697.952.400		
						Kegiatan :																	
	Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tersedianya Tenaga Pengendali dan Kenyamanan Lingkungan				Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Tenaga Pengendali Keamanan	80 orang	99 orang	1.458.069.000	132 Orang	1.980.000.000	132 Orang	1.980.000.000	132 Orang	1.980.000.000	132 Orang	1.980.000.000	627 Org	9.378.069.000	SatPol PP	SatPol PP	
		Peningkatan Kegiatan Penertiban PKL				Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Persentase PKL yang Tertata dan Dilitertibkan	55,00%	60%	48.000.000	65%	75.000.000	70%	80.000.000	75%	83.000.000	80%	86.000.000	70%	372.000.000	Wil Kota. P Raya	Wil Kota P. Raya	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana				Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditangani		52 Lap	15.840.000	78 Lap	25.000.000	104 Lap	35.000.000	142 Lap	42.000.000	168 Lap	50.000.000	544 Kegiatan	167.840.000	SatPol PP	Wil Kota P. Raya	
		Jumlah Kegiatan Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat, Pengamanan (PAM)				Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan (PAM)	Jumlah Kegiatan - Piket Pos - Patroli - Pengawalan Pejabat - Pengamanan (PAM)		365 hari	410.920.000	365 hari	480.000.000	365 hari	240.000.000	365 hari	242.000.000	365 hari	245.000.000	1.825 hari	1.617.920.000	SatPol PP	Wil. Kota P. Raya	
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah, (Perda, Keputusan dan/atau Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan) serta Pengawasan terhadap Pelaksanaan PERDA	Terwujudnya Masyarakat Sadar, Taat dan Patuh akan Perda	Peningkatan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang Melanggar PERDA				Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	-	4 Kegiatan	13.200.000	6 Kegiatan	13.200.000	6 Kegiatan	13.200.000	8 Kegiatan	13.200.000	28 Kegiatan	52.800.000		Satpol PP	Kota P. Raya		
		Peningkatan Pelayanan/Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban				Pelayanan /Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyuluhan dan Sosialisasi	36 kali	36 kali	88.150.000	56 kali	33.493.000	58 Kegiatan	36.850.000	70 Kegiatan	40.526.500	74 Kegiatan	44.598.900	294 Kegiatan	243.618.400	SatPol PP	Wilayah Kota P. Raya	
		Peningkatan Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok				Sosialisasi Perda/Perwali tentang Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Penyuluhan dan Sosialisasi		10 Kegiatan	250.000.000	10 Kegiatan	250.000.000	10 Kegiatan	250.000.000	10 Kegiatan	250.000.000	10 Kegiatan	250.000.000	50 Kegiatan	1.250.000.000	SatPol PP	Wilayah Kota P. Raya	
		Terselenggaranya Kegiatan Tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya				Pekan Promosi Budaya Daerah (Palangka Fair)	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	235.000.000	SatPol PP	Wil. Kota P. Raya	
		Meningkatkan Kegiatan Penertiban Perijinan				Penertiban Perijinan	Jumlah Penertiban Perijinan - Penertiban Penambang liar, IMB, SITU, SIUP, KTP, Panti Pijat, Hotel, WTS, Miras, Sarang Walet dan Illegal Fishing		70 kali	78.705.000	70 Kali	74.000.000	70 Kegiatan	75.000.000	70 Kegiatan	76.000.000	70 Kegiatan	77.000.000	350 Kegiatan	380.705.000	SatPol PP	Wilayah Kota P. Raya	